



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 188.55/ 4 /419.033/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022

WALIKOTA KEDIRI,

Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 perlu dilakukan upaya antisipatif, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten;

3. Kepala Perangkat Daerah;

4. Lurah se Kota Kediri.

Untuk :

KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:

1. Mengaktifkan dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah, baik pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

2. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor

ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas.

3. Melakukan :
  - a. percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021;
  - b. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mall dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan:
  - a. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
  - b. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.
6. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
  - a. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
  - b. tempat perbelanjaan; dan
  - c. tempat wisata lokal.
7. Menutup alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022.

8. Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli.
9. Seluruh jajaran Pemerintah Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
  - a. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - b. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul / kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.
10. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik.
11. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan).
12. Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.
13. Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.

KEDUA : Agar masing-masing Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah melaksanakan instruksi ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Walikota ini yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 berpedoman pada Keputusan Walikota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Kediri.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,



*Abdullah Abu Bakar*

ABDULLAH ABU BAKAR